



Batas Perlindungan Hukum Bagi *Civilian Combatants* dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Putu Fairnanda Sastra Devi^{1*}, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Penulis Korespondensi: fairnanda@student.undiksha.ac.id*

Abstract. *The development of modern armed conflicts shows the increasing involvement of civilians in hostilities, which has given rise to the phenomenon of civilian combatants and created ambiguity in the classification of subjects in International Humanitarian Law. This study aims to analyze the legal status of civilians involved in armed conflicts and the limits of legal protection inherent to them. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, through an analysis of international legal instruments and relevant doctrines. The results show that civilian combatants are not explicitly recognized in international humanitarian law, thus creating uncertainty in determining their legal status. Furthermore, protection for civilians is conditional and can be temporarily lost when individuals engage in direct participation in hostilities, with limits determined by the principles of distinction and proportionality. These findings confirm that the limits of legal protection are dynamic and depend on individual actions in conflict. The implications of this study indicate the need for strengthened legal interpretation and more consistent implementation to ensure legal certainty and protection for civilians in modern armed conflicts.*

Keywords: *Civilian Combatants; Civilian Involvement; International Humanitarian Law; Principle of Distinction; Principle of Proportionality.*

Abstrak. Perkembangan konflik bersenjata modern menunjukkan meningkatnya keterlibatan warga sipil dalam permusuhan, yang memunculkan fenomena *civilian combatants* dan menimbulkan ambiguitas dalam klasifikasi subjek dalam Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum warga sipil yang terlibat dalam konflik bersenjata serta batasan perlindungan hukum yang melekat pada mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional serta doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *civilian combatants* tidak diakui secara eksplisit dalam hukum humaniter internasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan status hukum mereka. Selain itu, perlindungan terhadap warga sipil bersifat kondisional dan dapat hilang sementara ketika individu terlibat dalam *direct participation in hostilities*, dengan batasan yang ditentukan oleh prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Temuan ini menegaskan bahwa batas perlindungan hukum bersifat dinamis dan bergantung pada tindakan individu dalam konflik. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan interpretasi hukum dan implementasi yang lebih konsisten guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata modern.

Kata kunci: Hukum Kemanusiaan Internasional; Keterlibatan sipil; Pejuang Sipil; Prinsip Perbedaan; Prinsip Proporsionalitas.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan konflik bersenjata dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya transformasi yang semakin kompleks, khususnya dengan meningkatnya keterlibatan aktor non-negara dan perluasan ruang konflik ke wilayah sipil. Konflik modern tidak lagi berlangsung di medan tempur yang terpisah secara jelas, melainkan sering terjadi di tengah populasi sipil. Dalam situasi demikian, keterlibatan warga sipil dalam aktivitas yang berkaitan dengan operasi militer menjadi semakin sulit dihindari. Kondisi ini berimplikasi pada kaburnya batas antara kombatan dan warga sipil sebagai kategori hukum dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, Hukum Humaniter Internasional (HHI) tetap memiliki peran penting dalam menjaga

keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan kemanusiaan (ICRC, 2020; Nasoha et al., 2025)

Secara teoritis HHI tetap bertumpu pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 sebagai kerangka utama perlindungan dalam konflik bersenjata. Kedua instrumen tersebut menegaskan prinsip pembedaan (*distinction*) sebagai dasar untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Selain itu, prinsip proporsionalitas (*proportionality*) mengatur batas penggunaan kekuatan agar tidak menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan. Namun, dalam praktik konflik kontemporer, penerapan prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan serius akibat perubahan karakter peperangan. Hal ini terutama terlihat dalam meningkatnya keterlibatan warga sipil dalam fungsi yang secara tradisional bersifat militer (ICRC, 2024).

Salah satu isu yang paling menonjol adalah fenomena *direct participation in hostilities* oleh warga sipil. Dalam konteks ini, warga sipil dapat kehilangan perlindungan hukum mereka ketika secara langsung terlibat dalam tindakan yang mendukung operasi militer. Namun, hukum humaniter internasional tidak memberikan definisi yang rigid mengenai batasan partisipasi langsung tersebut. Akibatnya, muncul ketidakpastian dalam menentukan kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai pihak yang sah untuk diserang. Ketidakjelasan ini berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dalam penargetan serta memperbesar dampak terhadap warga sipil (Abraham et al., 2024; Maryam, 2025).

Di sisi lain, upaya untuk memberikan kejelasan normatif telah dilakukan oleh *International Committee of the Red Cross* melalui berbagai pembaruan interpretasi dan kajian kebijakan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kriteria yang lebih operasional dalam menentukan partisipasi langsung dalam permusuhan. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala, terutama karena adanya perbedaan interpretasi di antara negara dan aktor konflik. Ketidakkonsistenan ini berimplikasi pada variasi tingkat perlindungan yang diberikan kepada warga sipil di berbagai konflik. Dengan demikian, kebutuhan akan kejelasan hukum menjadi semakin mendesak.

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan dalam kajian hukum humaniter internasional. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada kerangka normatif klasik tanpa mengakomodasi dinamika konflik modern yang semakin kompleks. Padahal, perubahan karakter konflik menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. Selain itu, masih terbatas kajian yang secara komprehensif membahas batasan kehilangan perlindungan bagi warga sipil yang terlibat dalam permusuhan. Oleh karena

itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan kejelasan hukum dalam menentukan status warga sipil dalam konflik bersenjata. Kejelasan tersebut tidak hanya diperlukan untuk melindungi warga sipil, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar HHI dapat diterapkan secara konsisten. Tanpa kejelasan tersebut, terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan interpretasi yang dapat merugikan pihak yang seharusnya dilindungi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat efektivitas hukum humaniter internasional di tengah dinamika konflik kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law Theory*)

Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat norma hukum internasional yang mengatur pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata serta memberikan perlindungan terhadap individu yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan. HHI berakar pada Konvensi Jenewa 1949 dan dikembangkan lebih lanjut melalui Protokol Tambahan I 1977, yang secara sistematis membedakan antara kombatan dan warga sipil. Dalam kerangka teoritis, HHI dibangun di atas prinsip kemanusiaan (*humanity*) dan kebutuhan militer (*military necessity*) yang harus dijaga keseimbangannya. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan kekuatan dalam perang tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah (Sassòli, 2021; Candra, 2025).

Lebih lanjut, teori HHI menempatkan prinsip pembedaan (*distinction principle*) sebagai fondasi utama dalam perlindungan korban konflik bersenjata. Prinsip ini mengharuskan pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara target militer dan warga sipil dalam setiap operasi militer. Selain itu, prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) berfungsi untuk membatasi dampak serangan agar tidak menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Dalam praktiknya, kedua prinsip ini menjadi parameter utama dalam menilai legalitas tindakan militer. Namun, perkembangan konflik modern menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut semakin kompleks, terutama dalam konflik asimetris (Akande, 2022).

Dalam perspektif teoritis kontemporer, HHI juga dipahami sebagai rezim hukum yang adaptif terhadap perubahan karakter konflik. Hal ini tercermin dalam upaya berbagai lembaga internasional, termasuk *International Committee of the Red Cross*, untuk memberikan

interpretasi terhadap norma-norma HHI agar tetap relevan dengan kondisi modern. Pendekatan ini menekankan bahwa HHI tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui praktik negara dan interpretasi hukum. Namun demikian, fleksibilitas ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap bagaimana norma HHI diinterpretasikan dalam konteks konflik kontemporer (ICRC, 2023; Andriliani & Syahuri, 2024).

Teori Partisipasi Langsung dalam Permusuhan (*Direct Participation in Hostilities Theory*)

Teori partisipasi langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*) merupakan konsep penting dalam HHI yang menjelaskan batasan keterlibatan warga sipil dalam konflik bersenjata. Dalam kerangka ini, warga sipil pada dasarnya dilindungi dari serangan, kecuali selama dan sejauh mereka mengambil bagian langsung dalam permusuhan. Konsep ini menjadi krusial karena menentukan kapan seorang warga sipil kehilangan perlindungan hukumnya. Namun, definisi mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi langsung” masih menjadi perdebatan dalam hukum internasional (Melzer, 2021).

Menurut pendekatan yang dikembangkan oleh *International Committee of the Red Cross*, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai partisipasi langsung apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu ambang batas kerugian (*threshold of harm*), hubungan sebab akibat langsung (*direct causation*), dan adanya keterkaitan dengan operasi militer (*belligerent nexus*). Ketiga kriteria ini digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan warga sipil dapat dianggap sebagai bagian dari permusuhan. Pendekatan ini memberikan kerangka analitis yang lebih jelas dibandingkan pendekatan tradisional. Meskipun demikian, penerapannya dalam praktik masih menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda

Secara teoritis, konsep ini juga berkaitan dengan hilangnya perlindungan warga sipil secara temporer (*loss of protection*). Artinya, warga sipil hanya kehilangan perlindungan selama mereka terlibat langsung dalam permusuhan dan akan kembali memperoleh perlindungan setelah keterlibatan tersebut berakhir. Namun, dalam praktiknya, menentukan durasi dan intensitas keterlibatan tersebut seringkali sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan risiko kesalahan dalam penentuan target yang dapat berujung pada pelanggaran HHI. Oleh karena itu, teori ini menjadi sangat penting dalam menganalisis ambiguitas status warga sipil dalam konflik modern (Crawford, 2022).

Lebih lanjut, dalam konteks konflik kontemporer, konsep *direct participation in hostilities* semakin relevan karena meningkatnya keterlibatan warga sipil dalam berbagai bentuk, seperti dukungan logistik, intelijen, hingga penggunaan teknologi digital. Fenomena

ini menunjukkan bahwa batas antara peran sipil dan militer semakin kabur. Akibatnya, teori ini tidak hanya berfungsi sebagai alat interpretasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen analisis untuk mengevaluasi kecukupan norma HHI dalam menghadapi perkembangan konflik modern. Dengan demikian, kajian terhadap konsep ini menjadi penting dalam menjawab *legal gap* terkait status warga sipil dalam konflik bersenjata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian aturan hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis norma-norma yang mengatur perlindungan warga sipil dan status hukum individu dalam konflik bersenjata. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah secara mendalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *civilian combatants* dan prinsip-prinsip dasar HHI.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi dokumen-dokumen internasional resmi seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I, serta Statuta Roma yang menjadi dasar hukum perlindungan dan yurisdiksi internasional. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, serta panduan interpretasi dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen untuk memastikan akurasi dan validitas informasi hukum yang digunakan. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansinya terhadap perdebatan status hukum dan batasan perlindungan dalam konflik bersenjata modern.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang bersifat preskriptif. Seluruh bahan hukum yang terkumpul diolah melalui proses interpretasi sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Analisis dengan cara menafsirkan teks-teks hukum serta doktrin internasional untuk menarik kesimpulan mengenai status dan batasan perlindungan *civilian combatants*. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan penjelasan yang utuh mengenai ketidakpastian hukum yang terjadi di lapangan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian

dapat memberikan kontribusi pemikiran yang relevan terhadap pengembangan perlindungan hukum bagi warga sipil dalam situasi konflik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Bagi *Civilian Combatants* yang Terlibat dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, klasifikasi subjek dalam konflik bersenjata secara tradisional dibedakan secara tegas antara kombatan dan warga sipil. Pengaturan ini berakar pada Konvensi Jenewa 1949 dan diperkuat melalui Protokol Tambahan I 1977, yang menegaskan bahwa hanya kombatan yang dapat menjadi sasaran serangan secara sah. Sebaliknya, warga sipil memperoleh perlindungan sepanjang mereka tidak turut serta dalam permusuhan. Namun demikian, dalam praktik konflik modern, muncul fenomena yang tidak secara eksplisit diatur dalam HHI, yaitu keterlibatan warga sipil dalam pertempuran yang sering disebut sebagai *civilian combatants*. Fenomena ini menimbulkan persoalan mendasar terkait kedudukan hukum mereka dalam rezim HHI (Sassòli, 2021).

Istilah “*civilian combatants*” dalam instrumen hukum internasional. HHI hanya mengenal dua kategori utama, yaitu kombatan dan warga sipil, sehingga penggunaan istilah tersebut lebih bersifat doktrinal dan praktis. Ketiadaan pengakuan formal ini menimbulkan ambiguitas status hukum, terutama dalam menentukan hak dan kewajiban individu yang berada di antara kedua kategori tersebut (Melzer, 2021). Ambiguitas ini menciptakan *legal gap* dalam penerapan hukum, khususnya dalam menentukan apakah individu tersebut dapat dijadikan target serangan atau tetap harus dilindungi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif HHI dengan realitas konflik kontemporer.

Selain itu, kesulitan juga muncul dalam menentukan batasan *direct participation in hostilities*, yang menjadi kunci dalam menilai status warga sipil. Dalam praktiknya, sangat sulit untuk menentukan kapan partisipasi langsung dimulai dan berakhir, terutama bagi individu yang memiliki peran ganda, seperti warga sipil yang sekaligus memberikan dukungan logistik, intelijen, atau bahkan terlibat dalam operasi militer secara sporadis. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penentuan target militer, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pelanggaran prinsip pembedaan (*distinction principle*). Oleh karena itu, interpretasi terhadap konsep partisipasi langsung menjadi sangat krusial dalam menentukan kedudukan hukum warga sipil dalam konflik bersenjata (ICRC, 2023).

Di sisi lain, keterbatasan yurisdiksi internasional juga menjadi tantangan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan *civilian combatants*. International Criminal Court sebagai lembaga peradilan pidana internasional hanya memiliki yurisdiksi terhadap negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma. Hal ini berarti bahwa negara yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma tidak terikat secara langsung pada yurisdiksi ICC, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum internasional. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HHI, khususnya dalam konflik yang melibatkan aktor non-negara. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap fenomena *civilian combatants* menjadi terbatas (Crawford, 2022).

Meskipun terdapat ambiguitas tersebut, HHI tetap memberikan perlindungan yang kuat terhadap warga sipil. Salah satu prinsip utama adalah larangan melakukan serangan langsung terhadap warga sipil yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan. Dalam hal ini, individu yang termasuk dalam kategori *civilian combatants* tetap harus diperlakukan sebagai warga sipil sepanjang mereka tidak sedang terlibat langsung dalam pertempuran. Artinya, mereka tidak dapat dijadikan target serangan militer dan berhak atas perlindungan penuh sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan warga sipil bersifat fundamental dalam HHI dan tidak dapat dikesampingkan (Sassòli, 2021:338).

Lebih lanjut, mekanisme perlindungan dalam HHI juga mencakup pembentukan zona aman serta fasilitas kemanusiaan untuk melindungi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Selain itu, HHI secara tegas melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia (*human shields*), karena praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan dapat membahayakan keselamatan warga sipil. Larangan ini menunjukkan bahwa HHI tidak hanya mengatur status hukum, tetapi juga memberikan perlindungan konkret terhadap individu dalam situasi konflik bersenjata. Dengan demikian, meskipun terdapat kekosongan norma terkait *civilian combatants*, prinsip-prinsip dasar HHI tetap menjadi pedoman utama dalam memberikan perlindungan hukum (ICRC, 2023).

Batasan Perlindungan Bagi *Civilian Combatants* yang Ikut Serta Langsung Dalam Suatu Pertempuran

Perlu diketahui bahwa keberadaan *civilian combatants* menciptakan area abu-abu antara dua kategori utama dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu warga sipil dan kombatan. Berdasarkan Protokol Tambahan I 1977 Pasal 51 ayat (3), ditegaskan bahwa: “Warga sipil harus menikmati perlindungan yang diberikan, kecuali dan selama mereka mengambil bagian langsung dalam permusuhan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa

perlindungan hukum warga sipil bersifat relatif karena dapat hilang sementara waktu ketika mereka terlibat dalam aktivitas konflik bersenjata.

Untuk menentukan kategori suatu tindakan termasuk *direct participation in hostilities*, International Committee of the Red Cross melalui *Interpretive Guidance* menetapkan tiga kriteria utama, yaitu adanya ambang dampak militer (*threshold of harm*), hubungan sebab-akibat langsung (*direct causation*), dan keterkaitan dengan pihak yang berkonflik (*belligerent nexus*) (ICRC, 2009). Ketiga kriteria ini menjadi acuan penting dalam menilai kapan seorang warga sipil kehilangan perlindungannya. Namun demikian, dalam praktik konflik modern, penerapan kriteria tersebut seringkali menghadapi kesulitan, terutama ketika keterlibatan warga sipil bersifat tidak langsung, seperti melalui dukungan teknologi, logistik, atau informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa batas antara partisipasi langsung dan tidak langsung masih bersifat relatif dan terbuka terhadap interpretasi.

Dalam hukum humaniter internasional, terdapat dua prinsip utama yang mengatur batas perlindungan, yaitu prinsip pembedaan (*distinction*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionality*). Prinsip pembedaan mengharuskan pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil (Suryawan, I. M. 2017). Hanya target militer yang sah yang dapat diserang, sedangkan warga sipil harus dilindungi dari serangan langsung. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam meminimalkan dampak konflik terhadap populasi sipil. Dalam konteks *civilian combatants*, penerapan prinsip ini menjadi lebih kompleks karena adanya individu dengan status yang ambigu.

Selain itu, prinsip proporsionalitas mengatur bahwa setiap serangan militer tidak boleh menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Prinsip ini menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan kemanusiaan. Dalam praktiknya, prinsip ini berfungsi sebagai batas normatif terhadap penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, sekalipun seorang *civilian combatant* dapat menjadi target yang sah dalam kondisi tertentu, serangan terhadapnya tetap harus mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap warga sipil lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dalam HHI tetap beroperasi bahkan dalam situasi kehilangan perlindungan individual.

Lebih lanjut, apabila *civilian combatants* melakukan pelanggaran serius terhadap hukum perang, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual. Statuta Roma 1998 melalui Pasal 25 menegaskan bahwa setiap individu dapat dimintai

pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Hal ini mencakup kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi (Iwuh, H. O, 2021). Status sebagai warga sipil tidak menghapus tanggung jawab pidana atas pelanggaran serius. Yurisdiksi *International Criminal Court* tetap terbatas pada negara pihak, sehingga penegakan hukum internasional tidak selalu dapat diterapkan secara universal.

Pada akhirnya, batas perlindungan hukum bagi *civilian combatants* dalam perspektif HHI sangat ditentukan oleh tindakan mereka sendiri. Selama mereka tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan, mereka tetap berhak atas perlindungan penuh sebagai warga sipil. Namun, ketika mereka terlibat secara aktif, perlindungan tersebut hilang untuk sementara waktu. Penting untuk ditegaskan bahwa kehilangan perlindungan ini tidak berarti hilangnya hak asasi manusia, karena individu tetap dilindungi oleh hukum internasional lainnya. Batas perlindungan dalam HHI bersifat dinamis dan kontekstual, mengikuti perkembangan tindakan individu dalam konflik bersenjata

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, kedudukan hukum *civilian combatants* dalam Hukum Humaniter Internasional tidak diakui secara eksplisit dalam kerangka normatif yang hanya membedakan antara kombatan dan warga sipil. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum yang berdampak pada ketidakpastian dalam menentukan status, hak, dan kewajiban individu yang terlibat dalam konflik bersenjata. Perlindungan terhadap warga sipil tetap berlaku, namun bersifat kondisional dan dapat hilang sementara ketika individu tersebut melakukan *direct participation in hostilities*. Dalam kondisi tersebut, prinsip pembedaan (*distinction*) dan proporsionalitas (*proportionality*) tetap menjadi batas utama dalam menentukan legalitas tindakan dalam konflik. Dengan demikian, batas perlindungan hukum bagi *civilian combatants* bersifat dinamis dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas konflik bersenjata modern.

Saran

Berdasarkan temuan mengenai ambiguitas kedudukan hukum *civilian combatants*, diperlukan upaya konkret untuk memperjelas status hukum mereka dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan interpretasi terhadap konsep warga sipil dan kombatan, baik melalui praktik negara maupun pengembangan doktrin hukum internasional. Kejelasan ini penting agar tidak terjadi kekosongan norma yang

berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan hak dan kewajiban individu dalam konflik bersenjata.

Selain itu, terkait batasan perlindungan, perlu adanya standar interpretasi yang lebih seragam mengenai konsep *direct participation in hostilities*, khususnya dalam menentukan kapan perlindungan warga sipil hilang dan kapan kembali berlaku. Tanpa adanya parameter yang jelas, penerapan prinsip pembedaan (*distinction*) dan proporsionalitas (*proportionality*) berisiko disalahgunakan oleh pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, negara dan komunitas internasional perlu memperkuat implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dalam praktik konflik bersenjata. Dengan demikian, penguatan norma dan implementasi Hukum Humaniter Internasional menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil di tengah kompleksitas konflik modern.

DAFTAR REFERENSI:

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Abdurrahman Hadi, Livia Istiqomah, Jenny Saharany Aulia Putri, & Muhammad Asro Al Munawir. (2025). Implementasi Pancasila dalam Resolusi Konflik Global : Studi Kasus Peran Indonesia dalam Mediasi Internasional. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 48–59. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.967>
- Andi Williams Abraham, Rudepel Petrus Leo, & Heryanto Amalo. (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Dianiaya Oleh Oknum Orang Tua Siswa di SD Negeri Naikoten II . *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(1), 103–112. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.704>
- Cassese, A. (2008). *International criminal law*. Oxford University Press.
- Crawford, E. (2022). *The treatment of combatants and insurgents under international humanitarian law*. Oxford University Press.
- Devita Candra. (2025). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak Ketiga. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 262–274. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.931>
- Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. (1949)
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2009). *Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law*. Geneva.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2020). *International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts*. Geneva.
- International Committee of the Red Cross. (2023). *International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts*. <https://www.icrc.org/en/document/ihl-challenges-contemporary-armed-conflicts>
- Iwuh, H. O. (2011, July 6). *Protecting civilians in conflict: Human rights and humanitarian law*. E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2011/07/06/protecting-civilians-in-conflict-human-rights-and-humanitarian-law/>

- KIU Law Journal. (n.d.). *Protection of civilian population in international humanitarian law*. Kampala International University. https://kiulj.kiu.ac.ug/assets/articles/1712052381_protection-of-civilian-population-in-international-humanitarian-law.pdf
- Melzer, N. (2021). *International humanitarian law: A comprehensive introduction*. <https://www.icrc.org/en/publication/ihl-comprehensive-introduction>
- Nur Sri Maryam DM. (2025). Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Wajib Militer bagi Siswa Bermasalah di Jawa Barat Antara Pembinaan Karakter dan Represivitas Negara. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 116–127. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.900>
- Protocol Additional to the Geneva Conventions (Protocol I). (1977). <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977>
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>
- Saskia Nursukma Andriliani, & Taufiqurrohman Syahuri. (2024). Sejarah Gerakan Islam/ Tentara Islam Indonesia dengan Perspektif Hukum Responsif. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(1), 155–164. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.728>
- Sassòli, M. (2021). *International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare* (2nd ed.).
- Schmitt, M. N. (2013). *The interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities: A critical analysis*. <https://harvardnsj.org/wp-content/uploads/sites/13/2013/01/Vol-1-Schmitt.pdf>
- Schmitt, M. N. (2013). *The status of civilian direct participants in hostilities under international humanitarian law*. *Yale Journal of International Law*, 38(3). <https://digitalcommons.law.yale.edu/yjil/vol38/iss3/2>
- Watkin, K. (2005). *Warriors without rights? Combatants, unprivileged belligerents, and the struggle over legitimacy*. Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University. <https://www.hpcrresearch.org/sites/default/files/publications/OccasionalPaper2.pdf>